

MENDAGRI TETAPKAN PERMENDAGRI PERCEPATAN PELAYANAN ADMINDUK



sumber gambar: kompas.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo baru-baru ini menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di daerah. Dengan terbitnya Permendagri ini, setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota harus cepat melayani perubahan data hingga penerbitan data kependudukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/KTP-el. KTP-el bahkan ditargetkan selesai dalam satu hari. Dalam Permendagri tersebut, beberapa dokumen kependudukan juga ditingkatkan kualitas layanannya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Dokumen tersebut dalam waktu satu jam atau paling lama 24 jam diterbitkan sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas.

Batas waktu 24 jam dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Permendagri tertanggal 9 April 2018 ini juga mewajibkan setiap dinas untuk membuat pola integrasi dalam layanannya. Misalnya, paket Akta Kelahiran, KK, dan Kartu Identitas Anak yang bisa dilakukan dalam satu kali pengajuan.

Selain itu, ada paket Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati dan paket Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan. Permendagri ini juga mengharuskan Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan layanan jemput bola terhadap penduduk dengan kendala tertentu seperti terkait aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemsayarakatan, dan terkendala untuk datang di tempat layanan.

Dengan terbitnya Permendagri ini, pemerintah menegaskan kembali pentingnya percepatan layanan dokumen kependudukan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.

Sumber berita:

1. [http://www.kemendagri.go.id/news/2018/05/02/mendagri- teken- permendagri-percepatan -pelayanan-adminduk](http://www.kemendagri.go.id/news/2018/05/02/mendagri-teken-permendagri-percepatan-pelayanan-adminduk), diakses pada 4 Mei 2018.
2. [https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/21005451/ permendagri- diterbitkan- urus-e-ktp-sampai-jadi-maksimal-1-hari](https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/21005451/permendagri-diterbitkan-urus-e-ktp-sampai-jadi-maksimal-1-hari), diakses pada 4 Mei 2018.
3. [http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/02/ sudah- ada- permendagri-seharusnya-urus-e-ktp-sampai-jadi-maksimal-1-hari](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/02/sudah-ada-permendagri-seharusnya-urus-e-ktp-sampai-jadi-maksimal-1-hari), diakses pada 4 Mei 2018.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KTP merupakan salah satu bentuk Dokumen Kependudukan sesuai yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selain KTP, dokumen kependudukan lain sesuai Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2006 yaitu:

1. Biodata penduduk;
 2. Kartu Keluarga/KK, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
 3. Surat keterangan kependudukan; dan
 4. Akta Pencatatan Sipil.
- Pengaturan mengenai peningkatan kualitas layanan adminduk diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Poin pengaturan dalam Permendagri tersebut yaitu:
 1. Peningkatan kualitas layanan adminduk dilakukan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Peningkatan layanan tersebut dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. Bentuk paket layanan paling sedikit berupa:
 - a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak;
 - b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati; dan
 - c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.(Pasal 2)
 2. Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit berupa: KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Penerbitan dokumen kependudukan tersebut diselesaikan

dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

(Pasal 3)

3. Penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Penduduk yang telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP-el segera melapor ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (*call center*).

(Pasal 7)

4. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan KTP-el Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*).

(Pasal 9)